

15 DESA WISATA DI WONOSOBO RINTISAN TERIMA BANKEU PEMPROV JATENG, TOTALNYA CAPAI Rp1,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bankeu-Desa-Wisata-Rintisan-Wonosobo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - 15 desa wisata rintisan di Kabupaten Wonosobo menerima bantuan keuangan dari Pemprov Jateng pada 2024.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana kepada Kepala Disparbud Kabupaten Wonosobo Agus Wibowo, Senin 22 April 2024 di Pendopo Bupati.

Kepala Disparbud Kabupaten Wonosobo, Agus Wibowo menjelaskan, terkait bantuan untuk desa wisata dari Pemprov Jateng ini langsung masuk ke rekening kas desa penerima bantuan.

"Tahun ini ada 15 desa wisata rintisan yang mendapatkan bantuan keuangan dari Gubernur Jateng dan masing-masing desa mendapatkan Rp 100 juta," jelasnya.

Agus Wibowo menambahkan, pihaknya terus mendorong desa wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk menaikkan kategori desa wisata menjadi berkembang, bahkan maju.

Adapun 15 desa penerima bantuan keuangan dari Pemprov Jateng untuk pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut.

1. Desa Damarkasian, Kecamatan Kertek
2. Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo
3. Desa Tlogomulyo, Kecamatan Kertek
4. Desa Banyukembar, Kecamatan Watumalang
5. Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar
6. Desa Kumejing, Kecamatan Wadaslintang

7. Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang
8. Desa Karang Sari, Kecamatan Sapuran
9. Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah
10. Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek
11. Desa Sumbersari, Kecamatan Wadaslintang
12. Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil
13. Desa Kreo, Kecamatan Kejajar
14. Desa Tambi, Kecamatan Kejajar
15. Desa Tegalsari, Kecamatan Garung. (Imah Masitoh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/23/15-desa-wisata-di-wonosobo-rintisan-terima-bankeu-pemprov-jateng-totalnya-capai-rp-15-miliar?page=all>, “15 Desa Wisata di Wonosobo Rintisan Terima Bankeu Pemprov Jateng, Totalnya Capai Rp 1,5 Miliar”, tanggal 23 April 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684568067/15-desa-wisata-rintisan-di-kabupaten-wonosobo-terima-bantuan-keuangan-dari-pemprov-jawa-tengah-segini-nominalnya-tiap-desa>, “15 Desa Wisata Rintisan di Kabupaten Wonosobo Terima Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Tengah, Segini Nominalnya tiap Desa”, tanggal 23 April 2024.
3. https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banjarnegara/pr-2467999089/pelajaran-sejarah-tingkat-lanjut-bagi-siswa-sma-xi-dan-xii-memahami-sejarah-lokal-berkait-global?page=all&utm_medium=PRMN&utm_source=idle, “Pelajaran Sejarah Tingkat Lanjut Bagi Siswa SMA XI dan XII, Memahami Sejarah Lokal Berkait Global”, tanggal 23 April 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)